



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

Dengan Surat Keputusan Nomor : 422.1 / 022
Tanggal 25 Februari 2010 diberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada

Nama PKBM : **SINAR MULYA**

Alamat : Dusun Gayam : Rt. 01. Rw. 05.
Desa : Mojopuro
Kecamatan : Jatiroto
Kabupaten : Wonogiri

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri : 11 Januari 2009
Program : Pendidikan Luar Sekolah
Nama Pengelola : Hartono, S.IP.
Berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Februari 2010

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri, 25 Februari 2010



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI**


Drs. H. SUPARNO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19570905 198103 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Duren No. 11 Sanggihutan, Telpin No. 321071, 321080, Wonogiri 37111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 422.1 / 000

Tentang

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca :** Surat permohonan izin menyelenggarakan PKBM Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat dari :
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " SINAR MULYA " Nomor : 01 / PKBM / B / 2010, Tanggal 8 Februari 2010, beserta lampiran - lampirannya.
- Mendiskusikan :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatiroto Nomor : 421.9 / 0044, tanggal 12 Februari 2010, Kepala PKBM Diklusamas tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan.
 - b. Laporan tinjauan pendiri Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
 - c. Bahwa izin menyelenggarakan Pendidikan diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3, tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lampiran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2000 Nomor 4, Lampiran Lampiran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin menyelenggarakan PKBM DiKhususan kepada :

Nama PKBM : SINAR MULYA
Berdiri tanggal : 11 Januari 2009
Alamat : Dusun Gayam Rt. 01, Rw. 05,
Desa Mojopuro
Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Wonogiri
Nama Penyelenggara : Hartono, S.IP.

Kedua : Izin menyelenggarakan tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2010.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PKBM Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Kemudian : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 25 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI

Drs. H. SYARNO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19706051981031015

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Wonogiri
3. Camat Jatiroto
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatiroto